

IV PENGAWASAN

A. Internal

Dalam Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka laporan tahunan mengenai pengawasan internal ini dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2016, sedangkan pengawasan fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan secara mendadak (sidak) juga telah menunjuk Hakim Pengawas Daerah (KIMWASDA) dan Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), juga dapat dilakukan dengan meminta laporan secara berkala (periodik) atau dapat juga berupa laporan khusus terhadap permasalahan tertentu. Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan tujuan agar peradilan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun metode pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

a) Inspeksi Mendadak (sidak).

Sistem ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tim yang ditunjuk untuk mengawasi secara langsung jalannya peradilan tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik intern Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun di Pengadilan Tingkat Pertama se Sulawesi Tenggara.

b) Pengawasan Secara Berkala.

Pengadilan Tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara berkala/periodik (dua kali setahun) melaksanakan pengawasan Reguler ke Peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

c) Penanganan Pengaduan

Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai masalah yang diadukan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
2. Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui telepon.
3. Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan untuk diminta keterangannya.
4. Menunjuk Tim Pemeriksa khusus dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

d) Pemeriksaan langsung oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan langsung dengan menunjuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau oleh seorang Hakim Tinggi yang ditunjuk.

e) Sosialisasi Konsep dan Program Pengawasan.

Disamping penanganan pengaduan dan pemeriksaan langsung tersebut, Pengadilan Tinggi juga melaksanakan sosialisasi konsep dan program pengawasan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se – Sulawesi Tenggara. Disamping untuk mencapai hal tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga telah menunjuk/mengangkat beberapa Hakim Tinggi pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dalam bidang teknis atau administrasinya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : W23.U/0068/PS.00.8/09/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : W23.U/0067/PS.00.8/09/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka ditetapkan Hakim-hakim pengawas Sebagai berikut :

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH

No.	NAMA	JABATAN	DAERAH PENGAWASAN
1	2	3	4
1.	DJUMALI, S.H	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2.	DJUMALI, S.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI KENDARI
3.	TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	
4.	H. SUNARYO WIRYO, S.H	HAKIM TINGGI	
5.	SUGENG, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	
6.	DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI BAUBAU
7.	BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI RAHA
8.	JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI KOLAKA
9.	GATOT SUSANTO, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI UNAAHA
10.	TAHAN SIMAMORA, S.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI ANDOULO
11.	LAMBERTUS LIMBONG, S.H	HAKIM TINGGI	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG

No.	NAMA	JABATAN	DAERAH PENGAWASAN
1	2	3	4
1.	DJUMALI, S.H	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2.	DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	PIDANA / TIPIKOR
3.	TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	
4.	GATOT SUSANTO, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	PERDATA
5.	LAMBERTUS LIMBONG, S.H	HAKIM TINGGI	HUKUM
7.	H. SUNARYO WIRYO, S.H	HAKIM TINGGI	KEPEGAWAIAN DAN TI
8.	GATOT SUSANTO, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	
9.	TAHAN SIMAMORA, S.H	HAKIM TINGGI	RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
10.	BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	KEUANGAN DAN PELAPORAN
11.	JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum	HAKIM TINGGI	TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
12.	SUGENG, S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Ketua Pengadilan melakukan pengawasan :

- a. Terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara baik menyangkut perkara Pidana maupun perkara perdata dengan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.
- b. Terhadap pekerjaan para karyawan dan karyawan juga tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan memintaketerangan yang berkaitan dengan teknik peradilan serta memberiperingatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan.
- c. Secara priodik telah ditunjuk para hakim sebagai hakim pengawasbidang dan sebagai hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan jumlah dan komposisi hakim yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2016 ini, memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya, baik itu berupa program kerja, kebijakan strategi bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan peluang alokasi anggaran dan realisasi 2016 serta realisasi program tahun 2016. Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa pembangunan sektor atau bidang hukum tidak mungkin dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya secara bersama-sama membangun secara terencana dan konperhensif. Demikian Laporan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya tahun 2016, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena tidak ada alasan untuk menghadapi masa depan dengan perasaan pesimis, tetapi sebagai pejuang Indonesia yang juga merupakan orang yang beragama sudah selayaknya untuk menghadapi hari depan bangsa dengan penuh optimisme, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada bimbingan Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya diperlukan SDM dan anggaran yang juga memadai, sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas.

B. REKOMENDASI

1. Kekurangan SDM pada hampir semua Peradilan Umum di Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara. Olehnya kami mohon penambahan ASN guna mengisi kekosongan pegawai.
2. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih pada tenaga Honorer dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai pada Peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat besar, bahkan sebagian besar tenaga honorer tersebut termasuk dalam kategori honorer K-II dan tanpa bantuan mereka niscaya agak kerepotan dalam menyelesaikan pekerjaan rutin.
3. Memprioritaskan pengadilan yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai dalam usulan anggaran tahun 2018.
4. Perlu diselenggarakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA.
5. Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola keuangan, asset, maupun perencanaan kinerja.

6. Mohon diadakan Pekan Olahraga Peradilan baik pada bulan Agustus atau ulang tahun Mahkamah Agung, agar dapat kiranya semangat kebersamaan antara intern Aparatur Sipil Negara (ASN) teknis atau non teknis Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Agama (PA) seiring sejalan serta sehat jasmani maupun rohani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan secara adil serta sehat, tidak hanya monoton dalam PTWP, namun lebih mengarah kepada semua jajaran Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding milik Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 (Tujuh Belas) kabupaten/ kota baru memiliki 7 (Tujuh) Pengadilan Negeri yang terdiri dari :
 - a. Pengadilan Negeri Kendari
 - b. Pengadilan Negeri Bau-Bau
 - c. Pengadilan Negeri Raha
 - d. Pengadilan Negeri Kolaka
 - e. Pengadilan Negeri Unaha
 - f. Pengadilan Negeri Andoolo
 - g. Pengadilan Negeri Pasarwajo

Serta pada tahun 2016 ada tambahan 2 (Dua) Pengadilan Negeri yang baru yaitu Pengadilan Negeri Lasusua dan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang belum memiliki gedung kantor, sehingga masih perlu diadakan pembangunan Pengadilan Negeri baru di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Demikian yang dapat kami rekomendasikan semoga Bapak berkenan mempertimbangkannya sebagai bahan rekomendasi.

Kendari, Januari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

GATOT SUHARNOTO, S.H.
NIP. 19560603 198403 1 002